



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 159 /K/411.013/2009**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN PENDAMPINGAN
KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 53 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Pendampingan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 53 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) Kabupaten Nganjuk

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor PR.01.03-DC/668 tanggal 12 Desember 2008 tentang Penyediaan Dana Operasional dan Dana Daerah untuk membiayai Program Bersama (DDUPB) Tahun Anggaran 2009 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri;
 2. Surat Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Timur Nomor Um.01.01.Cb.05/PBL/405 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penyediaan Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) PNPM Mandiri Perkotaan;
 3. Surat Bupati Nganjuk Nomor 600/82.1/411.208/2009 tanggal 19 Februari 2009 tentang Kesanggupan DDUPB dan BOP P2KP T.A. 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Pendampingan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dialokasikan langsung melalui rekening BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) pada masing-masing desa penerima bantuan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Nganjuk pada kegiatan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kepada Sosial Kemasyarakatan Kode Rekening Nomor 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.01.01

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 8 Oktober 2009

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA ~~BAGIAN~~ HUKUM.

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP 19640127 198903 1 005

**DAFTAR LOKASI DAN BESARAN DANA BANTUAN PENDAMPINGAN
 KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)
 DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

No.	Kegiatan	Kecamatan	Desa	Besaran Rp.
1	2	3	4	5
1	Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP	Bagor	Bagor Kulon	40.000.000
			Balongrejo	40.000.000
			Banaran Kulon	40.000.000
			Banaran Wetan	40.000.000
			Buduran	30.000.000
			Gandu	30.000.000
			Gemenggeng	30.000.000
			Girirejo	30.000.000
			Guyangan	30.000.000
			Karang Tengah	30.000.000
			Kedondong	30.000.000
			Kendal Rejo	30.000.000
			Kerep Kidul	30.000.000
			Kutorejo	30.000.000
			Ngumpul	40.000.000
			Paron	30.000.000
			Pesudukuh	30.000.000
			Petak	30.000.000
			Sekarputih	30.000.000
			Selorejo	40.000.000
			Sugihwaras	40.000.000
		Kertosono	Banaran	40.000.000
			Bangsri	30.000.000
			Drenges	40.000.000
			Juwono	30.000.000
			Kalianyar	30.000.000
			Kepuh	30.000.000
			Kudu	40.000.000
			Kutorejo	30.000.000
			Lambang Kuning	40.000.000
			Nglawak	40.000.000
			Pandantoyo	40.000.000
			Pelem	40.000.000
			Tanjung	40.000.000
			Tembarak	40.000.000

1	2	3	4	5
		Nganjuk	Balong Pacul	30.000.000
			Begadung	40.000.000
			Bogo	40.000.000
			Cangkringan	30.000.000
			Ganung Kidul	40.000.000
			Jatirejo	40.000.000
			Kartoharjo	40.000.000
			Kauman	40.000.000
			Kedungdowo	40.000.000
			Kramat	40.000.000
			Mangundikaran	40.000.000
			Payaman	40.000.000
			Ploso	40.000.000
			Ringinanom	30.000.000
			Werungotok	40.000.000

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
 Pembina
 NIP 19640127 198903 1 005